



P U T U S A N

Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, NIK: 9171035310890006, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 November 2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/20/XII/2009 yang di keluarkan pada tanggal 25 November 2009, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 1 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Jayapura hingga berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: anak lahir pada tanggal 25 Januari 2010 (umur 10 tahun), dan kini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Tergugat pernah memukul Penggugat ketika sedang bertangkar, hingga menyebabkan patah tulang;
 - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Januari 2016 sebabkan Tergugat kembali ke Kota Jayapura, dan meminta kepada Tergugat untuk menyewa rumah kontrakan sendiri, karena saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Tergugat. namun Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk hidup mandiri, maka membuat Penggugat memilih untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat dan menyewa kontrakan sendiri. Kejadian tersebut membuat Tergugat marah hingga mencaci-maki Penggugat. Sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak tanggal 18 Januari 2016 hingga saat ini;
7. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan April 2016 hingga saat ini;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai

Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 2 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (Tergugat) Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/20/XII/2009 yang di keluarkan pada tanggal 25 November 2009, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 3 dari 10 Hal.



Saksi-saksi

1. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena ia tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.

2. Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka memukul Penggugat;

Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 4 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena ia tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat secara pribadi datang di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil..

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat ialah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Penggugat dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan menghadirkan 2 orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P, berupa fotokopi Duplikat Buku Akta Nikah dan sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah memenuhi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti P tersebut dinyatakan sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, maka dinyatakan terbukti Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2015 sebagaimana didalilkan dalam gugatan point (1).

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah berusia di atas 16 tahun sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg., dan masing-masing tetangga Penggugat, maka keduanya *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto*. Para saksi Penggugat memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2010 yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang disertai Tergugat sering memukul Penggugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015.

Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point (4), dengan demikian point tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dalil gugatan yang tidak didukung oleh bukti dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 November 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2010 yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang disertai Tergugat sering memukul Penggugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015.

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan yang disertai Tergugat suka memukul Penggugat dan pada tahun 2015 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal, maka dinyatakan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan patut dinyatakan telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud

Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 7 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini perlu dihindari kemudharatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hal sesuai qaidah fiqhiyah yang selanjutnya menjadi dasar pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*",

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memiliki cukup alasan yakni telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shughraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah* oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Muhammad Taufiq Torano, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Musrifah, S.HI.

Muhammad Taufiq Torano, S.HI.

Panitera Pengganti

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- PNBPN Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Jpr Hal. 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)